



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surobi Agus Wanto Bin Mujiono panggilan
Agus;
Tempat lahir : Kampung Baru
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 4 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jorong Kampung Baru Kenagarian
Sikabau Kecamatan Pulau Punjung
Kabupaten Dharmasraya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 8 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 8 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUROBI AGUS WANTO Bin MUJIONO Pgl AGUS bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROBI AGUS WANTO Bin MUJIONO Pgl AGUS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 1. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor merek Honda Scupy warna merah hitam Nopol : Bh 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063586, serta Nomor Mesin : JM31E2059551, Atas Nama : BASIRUN.
 - 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor merek Honda Scupy warna merah hitam Nopol : BH 3152 CW, Nomor Rangka MH1JM3123JK063586, serta Nomor Mesin : JM31E2059551.
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Disita dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SUROBI AGUS WANTO Bin MUJIONO Pgl AGUS pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2020 yang bertempat di Jorong Kampung Baru Ken. Sikabau Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI di Jorong Piruko Ken. Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya, MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI menawarkan kendaraan sepeda motor merek Honda Supcy warna merah hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI janji bertemu kembali sore hari, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI agar bisa dihubungi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa berangkat ke Koto Baru, kemudian MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI menghubungi Terdakwa untuk bertemu di koto baru, dan MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI kembali menanyakan Terdakwa tentang bagaimana pembelian kendaraan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI agar menyiapkan STNK dari kendaraan sepeda motor yang akan dijual tersebut, kemudian Terdakwa menawar harga kendaraan sepeda motor tersebut seharga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI menyepakati harga kendaraan sepeda motor tersebut dan menjanjikan STNK kendaraan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, dan setelah itu kami berpisah.

- Dalam perjalanan menuju pulang ke rumah Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI dan kemudian singgah untuk melakukan penjualan kendaraan sepeda motor merek Honda Supcy warna merah hitam dengan nopol : BH 3152 CW yang ditawarkan kepada Terdakwa, dan dikarenakan MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI tidak membawa STNK kendaraan sepeda motor, Terdakwa memberi uang pertama sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI, dan sisa pembayaran dibayarkan setelah MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI membawa STNK kendaraan sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Hardian panggilan Nanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti apa sebabnya diperiksa sehubungan dengan Perkara Penadahan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam tingkat penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa perbuatan penadahan tersebut terjadi Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib, yang bertempat di Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah didapat dari kejahatan penipuan yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 Wib yang bertempat di kios Minyak Milik saksi Jorong Koto Agung Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penadahan terhadap sepeda motor saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut ialah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya perbuatan penipuan yang di lakukan oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut ialah dengan meminjam Sepeda motor milik saksi dan selanjutnya sampai saat sekarang tidak di kembalikan;
- Bahwa saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pinjam motor katanya untuk mengambil mobil kerumah orang tuanya di Sitiung V, sampai malam saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengembalikan sepeda motor lalu saksi SMS dan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan lagi mandi, ganti baju dan banyak alasan yang diberikan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa malam besoknya saksi SMS teman saksi yang tinggal dekat saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kata teman saksi motor saksi sudah dijual saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor dijual ke Terdakwa dan terdakwa sudah terima membayar Rp1.900.000,00(satu juga sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis Sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yaitu Merk Honda Scopy warna merah Hitam nomor Polisi BH 3152 CW;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat meminjam Sepeda motor milik saksi tersebut pada sat itu mengatakan kepada saksi yaitu untuk pulang ke rumah nya yang bertujuan untuk menjemput mobil orang tuanya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada saat itu ianya mengisi minyak yang mana saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan Sepeda motor merek Honda Revo yang dalam keadaan habis bensin dan mengisi minyak di kios milik saksi setelah mengisi bensin tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat meninggalkan kios minyak saksi dan tidak beberapa lama saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang lagi ke kios minyak saksi dan pada saat itu sepeda motor yang di kendainya dalam keadaan bocor ban dan selanjutnya saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam sepeda motor saksi yang tujuannya untuk menjemput mobil milik orang tuanya di rumahnya;
- Bahwa caranya saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan bocor ban dan selanjutnya saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi dipinjam oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi mendapat informasi kalau Sepeda motor saksi tersebut sudah tidak berada di tangan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut.
- Bahwa informasi yang saksi maksud tersebut dikarenakan saksi dikirim berupa pesan singkat melalui handphone oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat itu yaitu menghubungi dan melaporkan pihak kepolisian tentang peristiwa yang saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi adalah saksi telah dirugikan dari perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Pihak Kepolisian Sepeda motor milik saksi tersebut saat sekarang ini dibawah penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa caranya ia bisa memiliki Sepeda motor milik saksi yang dipinjam dari Terdakwa tersebut yaitu dengan cara dibeli;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ia membeli Sepeda motor milik saksi kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yaitu Seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ianya membeli Sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 Sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di rumahnya di Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sepeda motor ada yang berubah setelah dibawa oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu plat nomor dicopot.
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor merk Honda Scopy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E209551,1 (satu) unit Kendaraan bermotor merk Honda Scopy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E209551, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Purwaningsih Panggilan Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti apa sebabnya diperiksa sehubungan dengan Perkara Penadahan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam tingkat penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan penadahan tersebut terjadi Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib, yang bertempat di Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah didapat dari kejahatan penipuan yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 Wib yang bertempat di kios Minyak Milik saksi Jorong Koto Agung Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penadahan terhadap sepeda motor saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut ialah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya perbuatan penipuan yang di lakukan oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut ialah dengan meminjam Sepeda motor milik saksi dan selanjutnya sampai saat sekarang tidak di kembalikan;
- Bahwa saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pinjam motor katanya untuk mengambil mobil kerumah orang tuanya di Sitiung V, sampai malam saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengembalikan sepeda motor lalu saksi SMS dan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan lagi mandi, ganti baju dan banyak alasan yang diberikan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa malam besoknya saksi SMS teman saksi yang tinggal dekat saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kata teman saksi motor saksi sudah dijual saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor dijual ke Terdakwa dan terdakwa sudah terima membayar Rp1.900.000,00(satu juga sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis Sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yaitu Merk Honda Scopy warna merah Hitam nomor Polisi BH 3152 CW;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat meminjam Sepeda motor milik saksi tersebut pada saat itu mengatakan kepada saksi yaitu untuk pulang ke rumah nya yang bertujuan untuk menjemput mobil orang tuanya.
- Bahwa saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada saat itu ianya mengisi minyak yang mana saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan menggunakan Sepeda motor merek Honda Revo yang dalam keadaan habis bensin dan mengisi minyak di kios milik saksi setelah mengisi bensin tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung berangkat meninggalkan kios minyak saksi dan tidak beberapa lama saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang lagi ke kios minyak saksi dan pada saat itu sepeda motor yang di kendarainya dalam keadaan bocor ban dan selanjutnya saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam sepeda motor saksi yang tujuannya untuk menjemput mobil milik orang tuanya di rumahnya;
- Bahwa caranya saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya dalam keadaan bocor ban dan selanjutnya saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi dipinjam oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi mendapat informasi kalau Sepeda motor saksi tersebut sudah tidak berada di tangan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut.
- Bahwa informasi yang saksi maksud tersebut dikarenakan saksi dikirim berupa pesan singkat melalui handphone oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan pada saat itu yaitu menghubungi dan melaporkan pihak kepolisian tentang peristiwa yang saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjual sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi adalah saksi telah di rugikan dari perebuatan tersebut;
- Bahwa setelah diberitahukan oleh Pihak Kepolisian Sepeda motor milik saksi tersebut saat sekarang ini dibawah penguasaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa caranya ia bisa memiliki Sepeda motor milik saksi yang dipinjam dari Terdakwa tersebut yaitu dengan cara dibeli;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ia membeli Sepeda motor milik saksi kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut yaitu Seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa ianya membeli Sepeda motor milik saksi tersebut yaitu Pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 Sekira pukul 18.00 wib yang bertempat di rumahnya di Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa sepeda motor ada yang berubah setelah dibawa oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu plat nomor dicopot.
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor merk Honda Scopy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E209551,1 (satu) unit Kendaraan bermotor merk Honda Scopy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E209551, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa diperiksa adalah sehubungan dengan Perkara penadahan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam tingkat penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 Wib yang bertempat di kios Minyak Milik saksi Jorong Koto Agung Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut ialah saksi Nanda Hardian panggilan Nanda;
- Bahwa perbuatan yang saksi lakukan tersebut yaitu berupa saksi telah meminjam sepeda Motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda dengan alasan untuk menjemput mobil kerumah orang tua saksi dan selanjutnya saksi menjual Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda yang saksi jual tersebut yaitu jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam dengan nomor Polisi BH 3152 CW;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan sewaktu melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menggunakan Sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam les hijau dengan nomor polisi BA 5028 VU milik orang lain;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang terdakwa pergunakan sewaktu saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu Saksi Epa Susanti panggilan Epa yang beralamatkan di Blok B Sitiung III Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa caranya saksi melakukan perbuatan tersebut yaitu saksi meminjam sepeda Motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda dengan meninggalkan Sepeda motor yang sebelumnya saksi kendarai yaitu jenis Honda Revo warna hitam les hijau dengan nomor polisi BA 5028 VU dalam keadaan bocor ban yang terdakwa titip kepada saksi Nanda Hardian panggilan Nanda kemudian saksi meminjam Sepeda motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda tersebut dengan kata-kata "Pinjam motor untuk mengambil mobil kerumah orang tua saya di sitiung V" kemudian saksi bawa dan saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda saksi jual kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi baru sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjual sepeda motor tersebut tidak dengan harga normal karena sepeda motor tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa benar harga normal sepeda motor tersebut lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual Sepeda motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda kepada Terdakwa tersebut yaitu pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib yang bertempat di rumah Terdakwa Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual Sepeda motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda tersebut yaitu ingin memiliki uang;
- Bahwa uang hasil dari penjualan Sepeda motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda tersebut saksi pergunakan untuk membeli beras dan untuk belanja saksi dan uang tersebut masih tersisa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa sewaktu saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, saksi tidak ada meminta izin kepada saksi Nanda Hardian panggilan Nanda selaku pemilik dari Sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar niat saksi sewaktu meminjam sepeda motor adalah untuk dijual dan saksi meminjam hanya akal-akalan saksi saja;
- Bahwa saksi tidak ada pergi menjemput mobil kerumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi mencopot palt motor supaya tidak diketahui orang;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bermotor merk Honda Scopy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E209551,1 (satu) unit Kendaraan bermotor merk Honda Scopy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E209551, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti apa sebabnya diperiksa sehubungan dengan Perkara Penadahan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam tingkat penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 Wib yang bertempat di kios Minyak Milik Terdakwa Jorong Koto Agung Kenagarian Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan tersebut ialah saksi Nanda Hardian panggilan Nanda;
- Bahwa saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual Sepeda motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda tersebut yaitu kepada Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual Sepeda motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib yang bertempat di Rumah kakak Terdakwa yang bertempat di Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda yang di jual oleh saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa ialah seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa tawar menjadi Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor kepada Terdakwa, saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada membawa dokumen yaitu STNK dan BPKB pada saat menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat menjual Sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa membayar uang sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut sudah Terdakwa tawar kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) di karenakan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada membawa dokumen kendaraan yaitu berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut.
- Bahwa alasan dari saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual sepeda motor kepada saksi adalah di karenakan untuk modal timbangan sawit dan membayar gaji karyawannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Nanda Hardian panggilan Nanda;
- Bahwa Terdakwa merasa ragu dan curiga kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat memberikan sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa dan oleh sebab itu uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa gantung yaitu sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dari perjanjian semula sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa sepeda motor tersebut milik orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tertarik membeli sepeda motor tersebut karena murah;'
- Bahwa pada saat saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli sepeda motor tidak ada pakai plat nomor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor merk Honda Scupy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E2059551 atas nam Basirun;
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Scupy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E2059551;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar perbuatan memberikan pertolongan jahat tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib yang bertempat di Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- o Bahwa benar Yang telah melakukan perbuatan pertolongan jahat tersebut adalah terdakwa.
- o Bahwa benar Terdakwa dalam pertolongan jahat tersebut adalah membeli sepeda motor yang patut diduga merupakan hasil pencurian orang lain, yang mana sebelumnya MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI menawarkan kendaraan sepeda motor merek Honda Supcy warna merah hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI janji bertemu kembali sore hari kemudian Terdakwa meminta nomor handphone MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI agar bisa dihubungi, kemudian Terdakwa menawar harga kendaraan sepeda motor tersebut seharga Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI menyepakati harga kendaraan sepeda motor tersebut dan menjanjikan STNK kendaraan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. dikarenakan MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI tidak membawa STNK kendaraan sepeda motor, Terdakwa memberi uang pertama sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI, dan sisa pembayaran dibayarkan setelah MUHAMMAD YOGI SAFII Bin AMRIZAL Pgl YOGI membawa STNK kendaraan sepeda motor tersebut.
- o Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan pertolongan jahat tersebut karena ingin menolong teman, dan tertarik karena harganya yang murah.
- o Bahwa benar setelah Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui sebelumnya siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan pemiliknya pasti merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan subjek hukum apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan yaitu Terdakwa Surobi Agus Wanto Bin Mujiono panggilan Agus;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda adalah perbuatan dimana berpindahtanggannya kepemilikan suatu benda dari seseorang ke orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 17.30 wib yang bertempat di Jorong Kampung Baru Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya terdakwa membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Supcy warna merah hitam dari saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi di Jorong Piruko Kenagarian Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Supcy warna merah hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi janji bertemu kembali sore hari, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi agar bisa dihubungi, kemudian Terdakwa menawarkan harga kendaraan sepeda motor tersebut seharga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi menyepakati harga kendaraan sepeda motor tersebut dan menjanjikan STNK kendaraan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. dikarenakan saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi tidak membawa STNK kendaraan sepeda motor, Terdakwa memberi uang pertama sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi, dan sisa pembayaran dibayarkan setelah saksi Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal Panggilan Yogi membawa STNK kendaraan sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor merk Honda Scupy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E2059551 atas nam Basirun;
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor merk Honda Scupy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063585, serta nomor Mesin : JM31E2059551;
- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara nomor : 39/Pid.B/2020/PN Plj atas nama Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal panggilan Yogi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan dalam perkara nomor : 39/Pid.B/2020/PN Plj atas nama Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal panggilan Yogi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Surobi Agus Wanto Bin Mujiono Panggilan Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor merek Honda Scopy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063586, serta nomor Mesin : JM31E2059551.
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Scopy warna merah hitam No.Pol : BH 3152 CW, Nomor Rangka : MH1JM3123JK063586, serta nomor Mesin : JM31E2059551.
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam perkara nomor : 39/Pid.B/2020/PN Plj atas nama Muhammad Yogi Safii Bin Amrizal panggilan Yogi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMI AFDHILA, SH., dan ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh KHAIRUL, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

RAHMI AFDHILA, SH.

DESSY DARMAYANTI, SH, MH.

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, SH, MH.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Plj